

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2017-2020**

**Abellisa Aulia Devi<sup>1</sup>, Achmad Tjahjono<sup>2</sup>**  
<sup>12</sup>Program Studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha  
cahyoww2015@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan : (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (4) Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (5) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020. Metode analisis yang dilakukan yaitu : Uji asumsi klasik, analisis linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. (5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, Akuntansi Sektor Publik.

### **ABSTRACT**

*This study aims to prove: (1) The effect of Regional Original Income on Capital Expenditure in the Special Region of Yogyakarta Province. (2) The effect of the General Allocation Fund on Capital Expenditure in the Special Region of Yogyakarta Province. (3) The influence of the Special Allocation Fund on Capital Expenditure in the Province of the Special Region of Yogyakarta. (4) The Effect of Revenue Sharing Funds on Capital Expenditures in the Province of the Special Region of Yogyakarta. (5) The effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund together on Capital Expenditure*

*in the Special Region of Yogyakarta Province. Methods of data collection using documentation techniques. The object of this research is the Financial Statements of the Special Region of Yogyakarta in 2017- 2020. The analytical methods used are: Classical assumption test, multiple linear analysis, hypothesis testing, coefficient of determination test. The results of the study show that: (1) Regional Original Income has a significant effect on Capital Expenditures. (2) General Allocation Fund has no significant effect on Capital Expenditure. (3) The Special Allocation Fund has a significant effect on Capital Expenditures. (4) Profit Sharing Funds have no significant effect on Capital Expenditures. (5) Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund together have a significant effect on Capital Expenditure.*

**Keywords** : *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure, Public Sector Accounting.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 2022. UU ini mengatur tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Saat ini masih didapatkan banyak sekali masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi dan menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat menurut Mardiasmo (2002).

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan

umum Kawedar dkk (2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja modal. Adyatma & Oktaviani (2015)

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Sumarmi, 2015).

Berbagai penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh berbagai peneliti seperti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016 yang di teliti oleh Sri Ayem & Dessy Dyah Pratama (2018), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta Periode Tahun 2007-2013 yang diteliti oleh Setiawan (2015), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal yang diteliti oleh Wandira (2013). Dari penelitian sebelumnya, masih terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan permasalahan pada penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM) hasilnya belum konsisten dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, maka terdapat pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD menjadi patokan dalam melaksanakan proyek jangka panjang di daerah tertentu. Mengutip dari Sumber Belajar Kemdikbud, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Pengertian dari APBD ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara. Budget ini dibuat secara sistematis dan memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah yang kemudian disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

#### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

## **Belanja Modal**

Menurut buku Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (2020) karya Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, dan Adhi Alfian, belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud dengan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah kemudian dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja Neaviesah & Isyinuwardhana (2017). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

## **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

## **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga kesenjangan fiskal di setiap daerah di Indonesia dapat berkurang.

## **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus terbagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

### Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan buku pegangan pengalokasian dana bagi hasil sumber daya alam oleh Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ps. 1 angka 20 UU 33/2004 & Ps. 1 angka 9 PP 55/2005). DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu :

- 1) *prinsip by origin*, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (*persentase*) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (*persentase*) berdasarkan pemerataan,
- 2) *prinsip by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan (Ps. 23 UU 33/2004).

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri dari dua jenis yaitu : 1) bagi hasil pajak dan 2) bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

### Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, berikut penelitian-penelitian terdahulu :

**Tabel 2.0-1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis dan Judul	Variabel	Hasil
1.	I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwiranda (2014) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi	X1 : Pendapatan Asli Daerah XM : Pertumbuhan Ekonomi Y : Belanja Modal	Hasil yang didapatkan yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.
2.	Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan	X1 : PAD X2 : DAU Y : Belanja Modal Z : Pertumbuhan Ekonomi	PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara


	Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Di Aceh)		belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiardi dan Ni Luh Supadmi (2014) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan SiLPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi	X1 : PAD X2 : DAU X3 : SiLPA XM : Pertumbuhan Ekonomi Y : Belanja Modal	PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
4.	Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta Periode (2011-2016)	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : DAU X3 : DAK X4 : PAD Y : Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal
5.	Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun (2013-2015)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : SiLPA Y : Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
6.	Ramlan, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, dan Dr. Syukriy Abdullah, SE, M. Si, Ak (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh)	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah X4 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal	(1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara terpisah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

7.	Yurianto dan Akhmad Tantowi (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Bagi Hasil Y : Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara signifikan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
8.	Arbie Gugus Wandira (2013) Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : DBH Y : Belanja Modal	DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
9.	Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/ Kota di Wilayah Aceh)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DBH Y : Belanja Modal	Secara bersama-sama pendapatan daerah, dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal di kabupaten/kota di wilayah Aceh. Pendapatan Daerah berpengaruh positif Terhadap belanja modal kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh belanja modal kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Wilayah Aceh.

Sumber : <https://scholar.google.com>

### Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat digambarkan hubungan variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



### **Hipotesis Penelitian**

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada Belanja Modal

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H5: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

### **METODE PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data tersebut dan menampilkan hasil dari penelitian dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini diperlukan data statistik keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2017-2020 yang terutama mencantumkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal (BM) sebagai data kuantitatif penelitian ini.

#### **Objek Penelitian**

Objek penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal berupa laporan keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul dengan rentan waktu 4 tahun.

#### **Sampel Penelitian**

Dalam penelitian ini, sampel yang dipakai adalah pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul yang telah menerbitkan Laporan Realisasi APBD.

#### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat berupa Belanja Modal (BM) yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Beberapa variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Belanja Modal**

UU RI No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Variabel Belanja Modal diukur dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = \\ \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan} \\ \text{Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya.} \end{aligned}$$

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali di daerah tersebut, digunakan untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{PAD} = \\ \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} \\ \text{yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah} \end{aligned}$$

## 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Alokasi DAU dilakukan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangkan dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung dari jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Variabel Dana Alokasi Umum diukur dengan rumus berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

Sedangkan untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional.

#### 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik semula mempunyai mekanisme alokasi hitung dengan menggunakan Formula (2003-2015) berkembang dengan mekanisme pengalokasian dengan alokasi didasarkan pada usulan kebutuhan daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional berdasar persetujuan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menghindari mismatch antara alokasi dengan kebutuhan daerah.

Menteri Keuangan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. PMK ini merupakan pengganti dari PMK nomor 48 tahun 2019 beserta PMK-PMK perubahannya. PMK 119 tahun 2021 ini disusun untuk mengefektifkan pengelolaan DAK Nonfisik, penyederhanaan jenis DAK Nonfisik, serta alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Mekanisme penyaluran DAK Non Fisik yaitu :

- 1) Penyaluran DAK Non Fisik memperhitungkan sisa DAK Nonfisik tahun sebelumnya.
- 2) Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan dalam dua tahap, kecuali dana BOS dan Tunjangan Guru.
- 3) Penyaluran DAK Non Fisik mempertimbangkan kinerja penyerapan Pemerintah Daerah, dengan minimal penyerapan 50% sebagai syarat salur tahap berikutnya.
- 4) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah langsung ke Rekening Sekolah
- 5) Perlunya peran APIP dalam pengawasan penyerapan DAK Non Fisik guna meningkatkan ketercapaian output dan outcome serta belanja yang efektif dan efisien.

#### 5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23 tentang prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan. Sekarang di cabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan prosentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

#### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa laporan realisasi APBD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data informasi tentang realisasi didapatkan dari situs Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (<https://djkp.kemenkeu.go.id>) dan situs Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo berdasarkan. ([www.yogyakarta.bpsgo.id](http://www.yogyakarta.bpsgo.id))

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik (Uji normalitas, Uji multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis (menguji signifikan dengan uji t, menguji signifikan dengan uji F, uji koefisien determinasi ( $R^2$ )).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Pengujian dan Hasil Analisis

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal (BM) Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Dari hasil pengumpulan data sekunder dilakukan uji normalitas diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000001
	Std. Deviation	45380438.07000000
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.070
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov tampak bahwa data penelitian sejumlah 20 dengan nilai absolute 0,104 dan nilai test statistic 0,104. Nilai test statistic ini memberikan hasil Asymp. Sig. (2- tailed) dengan nilai 0,200 yang berarti distribusi data normal  $0,200 > \alpha = 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas.

## 2. Uji Multikolinieritas

Hasil pengolahan data uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Hasil Pengujian Multikolinieritas**

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.291	3.435
	DAU	.190	5.271
	DAK	.189	5.290
	DBH	.314	3.182

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Hasil uji dengan nilai Tolerance dan VIF dapat dilihat pada tabel 4.3 dengan masing-masing variabel mempunyai nilai di bawah  $< 10,0$  untuk Tolerance dan masing masing variabel mempunyai nilai di atas  $> 0,1$  untuk VIF. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

## 3. Uji Heterokedastisitas

Berikut hasil dari uji park untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas :

**Tabel 4.4 Hasil Pengujian Heterokedastisitas dengan Uji Park**

### Coefficients<sup>a</sup>

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Model	B	Std. Error			
1	(Constant)	32.214	2.678	12.031	.000
	PAD	-3.457E-9	.000	-.518	.253
	DAU	2.753E-9	.000	.234	.671
	DAK	1.477E-9	.000	.056	.919
	DBH	2.944E-8	.000	.214	.618

a. Dependent Variable: LN\_RES

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Dari hasil uji heterokedastisitas tabel diatas, terlihat bahwa seluruh nilai signifikansi Uji Park variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat nilai Asymp Sig. (2 tailed) di Run Test berikut:

**Tabel 4.5 Hasil Pengujian Autokorelasi**

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	6459890.37700
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	10
Z	-.230
Asymp. Sig. (2-tailed)	.818

a. Median

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Dari hasil uji Run Test tabel diatas, nilai Asymp Sig. (2-tailed) adalah 0,818 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan SPSS 24 *for windows* diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	245513017.300	75492534.830		3.252	.005
PAD	.176	.082	.681	2.142	.049
DAU	-.264	.179	-.581	-1.475	.161

DAK	1.164	.402	1.143	2.898	.011
DBH	-1.433	1.631	-.269	-.879	.393

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut :

$$BM = 245513017,300 + 0,176 PAD - 0,264 DAU + 1,164 DAK - 1,433 DBH + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier tersebut mempunyai makna:

1. Hasil uji regresi menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan parameter positif sebesar 245.513.017,300. Dapat diartikan apabila asumsi nilai semua variabel bebas sama dengan nol, maka nilai Y atau belanja modal sebesar 245.513.017,300.
2. Hasil uji regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan parameter positif sebesar 0,176. Dapat diartikan bahwa setiap penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar satu satuan maka diikuti oleh peningkatan dalam Belanja Modal (BM) senilai 0,176.
3. Hasil uji regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan parameter negatif sebesar -0,264. Dapat diartikan bahwa setiap penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar satu satuan maka diikuti oleh penurunan dalam Belanja Modal (BM) senilai -0,264.
4. Hasil uji regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan parameter positif sebesar 1,164. Dapat diartikan bahwa setiap penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar satu satuan maka diikuti oleh peningkatan dalam Belanja Modal (BM) senilai 1,164.
5. Hasil uji regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dengan parameter negatif sebesar -1,433. Dapat diartikan bahwa setiap penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar satu satuan maka diikuti oleh penurunan dalam Belanja Modal (BM) senilai -1,433.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

#### 1) Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil pengolahan data uji t adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Hasil uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			

1 (Constant)		245513017.300	75492534.830		3.252	.005
	PAD	.176	.082	.681	2.142	.049
	DAU	-.264	.179	-.581	-1.475	.161
	DAK	1.164	.402	1.143	2.898	.011
	DBH	-1.433	1.631	-.269	-.879	.393

a. Dependent Variable: BM  
Data sekunder diolah, 2022

$$T \text{ tabel} = t (0,05/2 ; 20-4-1) = 0,025 ; 15 \text{ atau } (2,13145)$$

Adapun interpretasi dari hasil uji t diatas sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
2. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebesar  $0,049 < 0,05$  atau nilai thitung  $2,142 > \text{ttabel } 2,131$  sehingga  $H_1$  diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta tahun 2017-2020.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
4. Nilai signifikansi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar  $0,161 > 0,05$  atau nilai thitung  $-1,475 < \text{ttabel } 2,131$  sehingga  $H_2$  di tolak, artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta tahun 2017- 2020.
5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
6. Nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar  $0,011 < 0,05$  atau nilai thitung  $2,898 > \text{ttabel } 2,131$  sehingga  $H_3$  di terima, artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta tahun 2017-2020.
7. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal
8. Nilai signifikansi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal sebesar  $0,393 > 0,05$  atau nilai thitung  $-0,879 < \text{ttabel } 2,131$  sehingga  $H_4$  di tolak, artinya Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta tahun 2017-2020.

## 2) Uji Hipotesis (Uji F)

Berdasarkan data sekunder yang telah diolah dengan menggunakan SPSS *Statistik 24 for windows* diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4960012580000000.000	4	12400031450000000.000	4.754	.011 <sup>b</sup>
Residual	39128299040000000.000	15	2608553269000000.000		
Total	88728424830000000.000	19			

a. Dependent Variable: BM



b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD, DAK

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

**F tabel = 4 ; 15 atau (3,06)**

Dari hasil uji F diatas maka dapat di interpretasi bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil uji F memiliki nilai signifikansi 0,011 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Sedangkan Fhitung sebesar 4,754 yang dimana lebih besar dari Ftabel 3,06. Sehingga dapat diperoleh keputusan bahwa H5 diterima dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

### 3) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS Statistik 24 for windows diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.748a	.559	.441	51073997.970

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD, DAK

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,441 yang artinya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal sebesar 44,1% sedangkan 55,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan Hasil Analisis Data

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t tabel 4.6 diatas mengenai uji secara parsial dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikan 0,049 ( $\alpha=0,05$ ). Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah yang didapat sebesar 0,176 sehingga jika nilai Pendapatan Asli Daerah meningkat satu satuan sedangkan variabel lainnya tetap maka Belanja meningkat sebesar 0,176. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana pemerintah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari penerimaan asli daerah telah digunakan dengan secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan memberikan

manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutama pembangunan infrastruktur.

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t tabel 4.7 diatas mengenai uji secara parsial dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum secara statistik tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari DAU terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikan 0,161 ( $\alpha=0,05$ ). Nilai koefisien regresi DAU yang didapat sebesar -0,264 sehingga jika nilai Dana Alokasi Umum meningkat satu satuan sedangkan variabel lainnya tetap maka Belanja menurun sebesar 0,264. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya dapat dikarenakan adanya rentang yang jauh nilai Dana Alokasi Umum seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Selain itu Dana Alokasi Umum menjadi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena Dana Alokasi Umum lebih digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin seperti jasa keamanan, jasa kebersihan, makan minum rapat, bahan bakar, alat/bahan.

## **3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t tabel 4.7 diatas mengenai uji secara parsial dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus secara statistik berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari DAK terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikan 0,011 ( $\alpha=0,05$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer pusat kepada kabupaten/ kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka membiayai kegiatan khusus telah digunakan secara tepat untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Klitren dengan sumber Dana Alokasi Khusus Penugasan Sanitasi, Pemeliharaan Berkala Jalan Mentrri Supeno dengan sumber Dana Alokasi Khusus Penugasan Jalan, Belanja Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Warungboto dengan sumber Dana Alokasi Khusus Penugasan Perumahan dan Pemukiman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Diserahkannya beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengeluaran untuk infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing.

## **4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t tabel 4.7 diatas mengenai uji secara parsial dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil secara statistik tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari DBH terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikan 0,393 ( $\alpha=0,05$ ). Nilai koefisien regresi DBH yang didapat sebesar -1,433 sehingga jika nilai Dana Bagi Hasil meningkat satu satuan sedangkan variabel lainnya tetap maka

Belanja menurun sebesar 1,433. Dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan Dana Bagi Hasil dengan nilai terendah sebesar 13.999.609.000,00 yaitu pada Kabupaten Kulon Progo dan nilai tertinggi sejumlah 60.499.721.000,00 terdapat di Kabupaten Sleman. Hal ini diduga karena Dana Bagi Dana Bagi Hasil yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk belanja daerahnya, hal ini mengindikasikan bahwa daerah tidak hanya mengalokasikannya untuk Belanja Modal, akan tetapi digunakan untuk hal-hal lain yang tujuannya untuk membangun daerah, terutama pengalokasian ke dalam sektor-sektor belanja yang lain seperti Belanja Tagihan Listrik, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Pembayaran BBM, Belanja Jasa Tenaga Keamanan.

#### **5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji F tabel 4.8 diatas mengenai uji secara parsial dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta pada sig ( $\alpha = 0,05$ ) dengan nilai signifikan 0,011. Hal ini berarti secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan penelitian oleh Anisa dkk (2012) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Belanja Modal).

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal. Dalam hal ini pendapatan asli daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah. Terdiri dari pajak daerah, dana retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, Pendapatan Asli Daerah secara teoritis banyaknya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal.
- 2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020. Dana Alokasi Umum menjadi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena Dana Alokasi Umum lebih

digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin seperti jasa keamanan, jasa kebersihan, makan minum rapat, bahan bakar, alat/ bahan. Hal ini berarti tinggi rendahnya Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Belanja Modal.

- 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020. Peningkatan dana transfer pusat kepada kabupaten/ kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka membiayai kegiatan khusus telah digunakan secara tepat untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur. Hal ini berarti tinggi rendahnya Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus memiliki peran penting dalam pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.
- 4) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020. Dana Bagi Hasil yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk belanja daerahnya, hal ini mengindikasikan bahwa daerah tidak hanya mengalokasikannya untuk Belanja Modal, akan tetapi digunakan untuk hal-hal lain yang tujuannya untuk membangun daerah, terutama pengalokasian ke dalam sektor-sektor belanja yang lain. Hal ini berarti tinggi rendahnya Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Belanja Modal.
- 5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal dikarenakan beberapa pendanaan untuk Belanja Modal selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus juga menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil maupun faktor lain yang tidak diteliti.

### **Keterbatasan**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki keterbatasan sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan yang lebih dalam penelitian-penelitian berikutnya. Berikut keterbatasan yang ditemukan dalam melakukan penelitian ini :

- 1) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah empat variabel yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga nilai koefisien determinasinya sebesar 44,1%, sehingga masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi Belanja Modal yang dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
- 2) Rentang waktu penelitian hanya dapat mengambil periode 4 tahun yakni 2017-2020.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, untuk tujuan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian yang akan datang, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan perhatian bagi penelitian lain dalam membantu penelitian berikutnya :

- 1) Untuk penelitian berikutnya bisa ditambahkan variabel lain yang lebih bervariasi agar pengamatan lebih representative contohnya BKK Dana Keistimewaan.

- 2) Dapat memakai periode pengamatan yang terkini dengan waktu yang lebih panjang dan melakukan perluasan data penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV (1), 42–56.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Anisa, M., Amyulianthy, R., & Tryas, C. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Manajemen*, 2(1), 1–18.
- Assery, S., Tjahjono, H. K., Palupi, M., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The role of conflict resolution on supply chain performance. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Assery, S., Tjahjono, H., & Palupi, M. (2015). Perencanaan Sumberdaya Manusia Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(2), 419-428. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3740>
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182.
- Chairul Saleh, Syeh Assery and Nur Rachman Dzakiyullah, 2018. Supply Chain: Partnership, Capability and Performance (A Case Study on Service Companies at Yogyakarta Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13: 5391-5394. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2018.5391.5394>
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro
- Hendriarti, S. F., Othman, N. A., Arif, S. B., Assery, S., & Jamal, F. N. (2022). Talent Management Analysis of Indonesian Civil Advocates. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2).
- Mahsun, M., Mohamed, N., Syed Yusuf, S. N., & Yuhertiana, I. (2021). Investigating Fraud Risks Assessment Practices in Public Sector Audits. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 16(1), 183–205. <https://doi.org/10.24191/APMAJ.V16i1-08>
- Mawarni, Darwanis, & Syukriy, A. (2013). Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, (November 2019), 80–90.
- Neaviesah, M. S., & Isyinuwardhana, D. (2017). Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017),6(2), 3474–3481.

- Ngurah, I. P., & Kartika, P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 79–92.
- Novitasari, D., Laksmi Riani, A., Suyono, J., & Harsono, M. (2020). Organizational Context on Workplace Incivility and Turnover Intention. *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*, 17, 387–396. <https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.38>
- Nur Feriyanto, Syeh Assery, Chairul Saleh and Sri Suryaningsum, 2017. A Little Aspect of Misbehavior in Organization (Case Study in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 3870-3872. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2017.3870.3872>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prastiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO-2016*, 872–879.
- Priyastwi, P., & Halim, A. (2018). The Influence of Supervisors Support and Protection Against Whistleblowing Decision in The Organizations of Local Government In Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(03). <https://doi.org/10.33312/ijar.362>
- Priyastwi, P., Sriwidharmanely, S., & Fatjriyati, K. (2020). Can the Ethical Orientation Mitigate the Manager's Earnings Management?. *Journal of Accounting and Investment*, 1(3), 417-433. doi:<https://doi.org/10.18196/jai.2103157>
- Purnama, Y. H., Tjahjono, H. K., Assery, S., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The relationship of organizational justice on job satisfaction and job performance in banking company. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 553–562.
- Sugiartih, N., & Supadmi, N. (2014). Pengaruh Pad, Dau, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2), 477–495.
- Suhartono, S., Sulastiningsih, S., Chasanah, U., Widiastuti, N. and Purwanto, W. (2023) "The Relationship of Leadership, Discipline, Satisfaction, and Performance: A Case Study of Steel Manufacture in Indonesia", *International Journal of Professional Business Review*. São Paulo (SP), 8(2), p. e01146. doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i2.1146.
- Sumarmi, S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Assets*, 5(1), 5–11.

- Susanti, S. & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183–191.
- Syeh Assery, Heru Kurnianto Tjahjono, Achmad Sobirin and Arif Hartono, 2017. Managing Conflict in the Supply Chain (Case Study: Telecommunication Company in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 5433-5436. doi:<https://doi.org/5433-5436.10.36478/jeasci.2017.5433.5436>
- Tantowi, A., & Yurianto, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tjyybjb. *Ac. Cn*, 3(2), 58–66.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).